

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah Perkembangan Bank Syariah**

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpana uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Bank Syariah atau juga disebut bank Islam adalah bank yang beroperasi yang menggunakan tata cara Islam yaitu mengacu pada ketentuan yaitu Al-Quran dan Al-Hadist. Oleh karna itu, banyak bank Syariah tidak beroperasi berbasis bunga tetapi dengan sistem bagi hasil. Hal ini disebabkan Islam melarang adanya Riba dan dalam Islam bunga termasuk Riba. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279:

“ Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa Riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa Riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan Riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan danan kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di

Indonesia telah diatur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu bank Muamalat Indonesia, Bank syariah mandiri dan bank mega syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bank Swasta Nasional: Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Pengkreditan rakyat, saat ini telah berkembang 105 BPR Syari'ah.

### **1. Prinsip Perbankan Syariah**

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

- Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.

- Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Prinsip perbankan syariah pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi umat karena menjanjikan keseimbangan sistem ekonominya. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Prinsip dasar operasional bank Islam/ syariah tidak mengenal adanya konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial, Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan/ kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan social tanpa adanya imbalan apapun.

Perkembangan pertumbuhan bank syariah juga telah diikuti oleh perkembangan jaringan kantor perbankan syariah. Pada bulan Januari 2009, jumlah BUS adalah sebanyak 5 perusahaan. Sedangkan jumlah UUS sebanyak 26 unit. Dan BPRS sebanyak 132 perusahaan.

Pada bulan Desember 2008, bank syariah yang beroperasi di Indonesia bertambah dua perusahaan. Yaitu PT Bank Syariah Bukopin yang merupakan konversi anak perusahaan Bank BUKopin dan UUS Bukopin, dan PT Bank Syariah BRI yang merupakan konversi UUS BRI yang menjadi BUS. Sebelumnya, hanya ada tiga bank syariah, yaitu PT Bank Muamalat, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Syariah Mega Indonesia.

Kalau dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. UU No. 10 tahun 1998 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank Negara, swasta nasional

bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerjasama diantara bank-bank syariah.

Berdasarkan kalkulasi yang ada, pertumbuhan bank syariah ke depan mempunyai peluang besar untuk lebih cepat tumbuh dan berkembang meramaikan industri perbankan nasional Indonesia. Hal ini dapat mungkin terjadi dengan dukungan beberapa factor, seperti di bawah ini: pertama secara yuridis eksistensi perbankan syariah semakin kuat setelah disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Kedua, potensi market yang sangat besar. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam memiliki kekuatan tersendiri untuk membantu pengembangan perbankan syariah. Hingga kini, market share di industri perbankan syariah masih kalah jauh dengan market share industri perbankan konvensional. Oleh karenanya, sangat dimungkinkan ke depan, baik pelan atau cepat, terjadi perimbangan market share di industri perbankan syariah dan industri perbankan konvensional.

## 2. Institusi Pendukung Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia didukung secara insentif oleh tiga lembaga yaitu BI, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (KAS-IAI).

### a) Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan regulator bagi perkembangan seluruh bank umum dan BPR di Indonesia, termasuk BUS dan BPR syariah. Sebagai regulator, BI telah mengupayakan adanya payung hukum bagi berkembangnya bank syariah di Indonesia, yaitu dengan masuknya istilah prinsip syariah dalam Undang

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya, BI mengupayakan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bank syariah serta untuk mengembangkan pangsa bank syariah.

b) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari MUI yang membuat fatwa terkait produk keuangan syariah. DSN memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah
- Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
- Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
- Mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan.

Adapun DPS adalah badan teafiliasi yang ditempatkan oleh DSN dalam setiap lembaga keuangan Syariah. DPS terdiri dari pakar dibidang syariah yang memiliki pengetahuan di bidang Perbankan. DPS dalam menjalankan tugasnya wajib mengikuti fatwa DSN. Adapun tugas dan wewenang DPS adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan secara periodic terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pegawannya.
- Mengajukan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN
- Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (KAS-IAI)

Komite Akuntansi Syariah (KAS) merupakan Komite yang dibentuk oleh IAI untuk merumuskan standar akuntansi syariah.

### **3. Visi dan Misi Perbankan Syariah**

Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanannya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri. (Sumber: Bank Indonesia)


#### **4. Perkembangan Non Performing Financing (NPF)**

Non Performing Financing adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh

Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Dibawah ini adalah gambar perkembangan NPF di Indonesia tahun 2010-2014.

**Gambar 4.1**

Perkembangan Non Performing Financing (NPF) di Indonesia periode 2010 – 2014



*Sumber: Bank Indonesia diolah*

Pembiayaan non lancar merupakan hal yang selalu ditemukan dalam setiap kegiatan lembaga keuangan syariah. Pembiayaan non lancar bukan merupakan suatu hal yang harus dihindari, karena setiap nasabah menjalankan kegiatan ekonominya dengan kondisi dan tingkat keberhasilan yang berbeda beda.

Nilai pembiayaan non lancar yang paling besar terjadi pada akhir tahun 2010 yang mencapai 3.02% dan terendah pada tahun 2014 mencapai angka 1.66%. berdasarkan nilai tersebut, dapat dijelaskan bahwa NPF sangat mungkin untuk mengalami peningkatan seiring dengan

peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap risiko pembiayaan menemukan pembiayaan non lancar. Oleh karena itu, Bank Indonesia menetapkan standar berupa perbandingan presentase kategori tingkat pembiayaan non lancar dengan maksud, agar bank tidak perlu ragu dalam meningkatkan layanan jasa pembiayaan kepada masyarakat, karena yang diperhatikan adalah bukan nominal melainkan perbandingannya yang kecil.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan non lancar bank Syariah Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup terlihat seperti yang tergambar dalam kurva diatas. Namun, dalam perkembangannya pembiayaan non lancar bank Syariah di Indonesia masih menunjukkan angka yang terkontrol ( dibawah 5%). Dengan kata lain pembiayaan non lancar bank Syariah di Indonesia menunjukkan performa yang terkontrol dan bukan merupakan ukuran yang menyebabkan kondisi bank menjadi tidak sehat sejauh ini.

## **5. Perkembangan Laju Inflasi di Indonesia**

Dalam ekonomi, inflasi adalah meningkatnya harga- harga secara terus menerus. Tingkat inflasi diukur dengan perubahan dalam indeks harga konsumen. Di Indonesia inflasi yang timbul dikarena kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi akan menyebabkan produksi turun dan penawaran total (aggregate supply) berkurang yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga. Kenaikan biaya produksi dapat berasal dari kenaikan bahan baku industri, perjuangan serikat buruh yang berhasil menuntut kenaikan upah dan lain-lain. Kenaikan biaya produksi pada gilirannya akan menaikkan harga dan turunnya produksi.


Inflasi di Indonesia sendiri juga mengalami fluktuasi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 karena pada masa itu perekonomian Indonesia sedang mengalami goncangan ekonomi dengan adanya krisis ekonomi. Inflasi tahun 1998 mencapai 77,63 %. Seiring



dengan membaiknya kinerja ekonomi nasional, maka tingkat inflasi mulai turun dan pertumbuhan inflasi dapat dikendalikan

**Gambar 4.2**

Laju Tingkat Inflasi di Indonesia tahun 2010 – 2014



*Sumber: Bank Indonesia (Diolah)*

Dari kurva diatas dapat dilihat tahun 2010 tingkat inflasi sebesar 6.96%. Tekanan inflasi dari sisi fundamental dapat berasal dari faktor eksternal, interaksi antara sisi penawaran dan permintaan agregat, serta ekspektasi inflasi masyarakat. Tekanan inflasi dari faktor non fundamental berasal dari bahab makanan yang harganya sangat berfluktuaktif maupun dari kebijakan pemerintah di bidang harga. Inflasi tertinggi terjadi pada akhir tahun 2013, lonjakan inflasi ini, terutama dipicu oleh krisis global yang berdampak kepada perekonomian Indonesia yang menyebabkan naiknya kembali harga barang komoditi dalam negeri. Adapun nilai inflasi terendah pada tahun 2011 yaitu sebesar 3.79%. Penurunan nilai inflasi hingga mencapai nilai terendah pada tahun 2011 ini, menunjukkan bahwa Bank Indonesia selaku bank sentral telah berhasil menekan laju inflasi melalui kebijakan moneternya, serta faktor melemahnya nilai mata uang Dollar AS. Pada tahun 2011 ini, pergerakan inflasi berbalik menurun seiring dengan

berkurangnya tekanan inflasi sebagai dampak dari penurunan harga BBM dalam negeri dan cukup terjaganya pasokan bahan pangan pokok domestik, serta membaiknya ekspektasi inflasi dari para pelaku ekonomi.

## **6. SWBI (Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia)**


Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berfungsi untuk menyerap kelebihan likuiditas (memenuhi kewajiban jangka pendek) di dalam perbankan Syariah.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SWBI merupakan bukti penitipan dana wadiah. adalah penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi Bank Syariah atau UUS. Penitipan Dana Wadiah dapat berjangka waktu 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari, dan 28 (dua puluh delapan) hari. (Pasal 4 ayat 1). Sedangkan karakteristik SWBI sebagaimana diterangkan dalam pasal 6 Peraturan BI Tahun 2004 tersebut adalah, *Pertama*, SWBI diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat (*scripless*) dan *kedua*, SWBI tidak dapat diperjualbelikan (*non negotiable*). *Benefit* yang diberikan dari SWBI bukan bunga didasarkan atas system diskonto, akan tetapi apa yang dinamakan dengan bonus. Sebagaimana diterangkan dalam Peraturan BI Tahun 2004 tersebut, dalam pasal 9 disebutkan, Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas Penitipan Dana Wadiah sebagai dimaksud Pasal 2 ayat 1.

Fungsi SWBI dikatakan sebagai SBI bagi perbankan syariah, secara tidak langsung menyebabkan apabila naik turunnya tingkat suku bunga SBI berdampak juga terhadap perkembangan perbankan syariah.

### **Gambar 4.3**

Perkembangan SWBI di Indonesia



*Sumber: Bank Indonesia (Diolah)*

Imbalan yang diterima pada saat jatuh tempo adalah berupa bonus. Besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan PUAS, yaitu rata-rata tertimbang dari tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan. Pada saat bonus SWBI naik maka bank Syariah lebih memilih menyalurkan dananya pada SWBI dibandingkan menyalurkan dananya melalui pembiayaan yang dinilai berisiko dan sebaiknya apabila bonus SWBI turun maka bank lebih memilih menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan karena dinilai lebih menguntungkan. Peran SWBI dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek bagi Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang memilikinya adalah bisa digunakan pada saat terjadi kekurangan likuiditas ketika tidak tersedianya dana dari Pasar Uang ataupun dari Bank Pusat untuk Unit Usaha Syariah. Sebagai the lender of last resort, Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah dan SWBI tersebut dapat dijadikan agunan bagi fasilitas pembiayaan tersebut. Berdasarkan kurva diatas SWBI mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu pada tahun 2011 yaitu sebesar 9244 milyar, nilai SWBI yang tinggi

menunjukkan bahwa didalam bank syariah terjadi kelebihan likuiditas, sehingga bank Syariah lebih memilih menyalurkan dananya pada SWBI. Berdasarkan nilai tersebut, dapat dijelaskan bahwa SWBI sangat mungkin untuk mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah bonus SWBI. Adapun penurunan tingkat SWBI terendah yaitu tahun 2012 sebesar 4993 milyar, dari angka tersebut menunjukkan bahwa bank Syariah tidak mengalami kelebihan likuiditas sehingga bonus SWBI menurun sehingga bank lebih memilih menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan karena dinilai lebih menguntungkan.

## **8. Tingkat Bagi Hasil**

Pengertian Bagi hasil (profit Sharing). Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maa/) dan pengelola (Mudharib). Pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, menggunakan dua macam kontrak kerjasama yaitu akad Musyarakah dan Mudharabah. Dimana musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha /proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.

Perhitungan Bagi Hasil disepakati menggunakan pendekatan :

- Revenue Sharing
- Profit & Loss Sharing.

Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.

Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

## 2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem pool of fund (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

d. Sumber dana terdiri dari:

- 1) Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka.
- 2) Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain.
- 3) Hutang pihak lain.

### 3. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah dan Musaqah. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad Musyarakah dan Mudharabah.

#### a. Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)

Menurut Antonio Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan mengatakan, musyarakah adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, Lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsurangsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain musyarakah adalah

akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Mudharabah (Trustee Profit Sharing)

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah lain mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah istilah maksud yang sama.

Mudharabah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha /proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Di samping itu mudharabah juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Oleh karena itu ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah yang harus diperhatikan yaitu:

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (mudharib). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

2) Objek mudharabah (modal dan kerja)

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha

menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan berbentuk uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill dan lain-lain.

### 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

"Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip 'an-taraadhim minkum (sama-sama rela)" (Q.S. An-Nisa ayat 29). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana dan si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja. Syaratnya adalah melafazkan ijab dari yang punya modal dan qabul dari yang menjalankannya.

### 4) Nisbah Keuntungan

"Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah." Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Adapun bentuk-bentuk mudharabah yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

- a) Tabungan Mudharabah. Yaitu, simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.
- b) Deposito Mudharabah. Yaitu, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.



c) Investai Mudharabah Antar Bank (IMA). Yaitu, sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar Bank Syariah berdasarkan prinsip mudharabah di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.


## **9. Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal (Achmad dan Kusuno, 2003). Sedangkan pengertian lainnya yaitu Capital Adequacy adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal (Almilia, 2005). Perhitungan Capital Adequacy didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu terhadap jumlah penanamannya. Sejalan dengan standar yang ditetapkan Bank of International Settlements (BIS), seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk

menyediakan modal minimum sebesar 8%. Berikut merupakan gambar perkembangan CAR di Indonesia

**Gambar 4.4**

Perkembangan CAR BUS di Indonesia tahun 2010 – 2014



*Sumber: Bank Indonesia (Diolah)*

Dari gambar diatas terlihat permodalan yang dikelola oleh perbankan cenderung stabil, bahkan sempat mencapai 16.63% pada tahun 2011. Seperti diketahui peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan CAR miniman 8% hal ini yang mengakibatkan bank – bank selalu menjaga agar CAR yang dimiliki sesuai ketentuan. Jika dilihat pada gambar 4.4 CAR terendah mencapai 14.13% dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 15.74% . Hal ini disebabkan tingkat pembiayaan pada periode tersebut ditingkatkan sehingga bank pun harus memiliki tingkat kecukupan modal yang semakin tinggi pula. Pada periode 2012 sampai 2013 CAR mengalami penurunan yang stabil hingga mencapai 14.20%. hal ini memperlihatkan perbankan berusaha menjaga ketersediaan modalnya dengan cukup baik dan mulai sedikit mengurangi pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah.

